



P U T U S A N

Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/6/V/2022/Unit Reskrim, tertanggal 26 Mei 2022 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 1 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 1 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan PDM -19/MDN/Eku.2/07/2022 dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Realme 5 warna ungu Nomor Imei :

861835046983257.

- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.

- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu kombinasi warna hitam merah bertuliskan Adidas.

Dikembalikan kepada Anak (Saksi Korban) Anak Korban

- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna hitam, merek Deyan.

- 1 (satu) potong kaos warna hitam corak, warna merah bata ada tulisan Jogjakarta.

Dikembalikan kepada Terdakwa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru alamat Kota Madiun.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi Saksi IV (selaku pemilik sepeda motor).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.45 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (Anak Korban) yang bernama ANAK KORBAN (usia 14 tahun lebih 5 bulan). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada mulanya hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Madiun Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III bahwa Terdakwa sangat marah kepada Anak Korban karena sepeda motor milik Anak korban yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa yang mana sepeda motor sudah enak dipakai dan untuk beli ondredil sepeda motor tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit, ketika sudah jadi Anak korban tidak kelihatan sama sekali, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan di lapangan untuk diajak berkelahi. Selanjutnya pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bilang kepada Saksi III" seumpama diajak bertemu dilapangan dulu bagaimana, habis itu kita ajak di jalan" lalu Terdakwa bilang " terserah".

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bilang kepada Anak Saksi III" Ayo ndatangi Anak korban" lalu Terdakwa dan Anak Saksi III pergi, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bilang ke Anak Saksi III" nanti anak korban pinjamkan Hpnya Anak Korban terus dividiokan terus nanti diberitahukan Anak-Anak biar ngerti kalau Anak Korban sudah sama Terdakwa". Selanjutnya setelah dilapangan Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban " maksud kamu apa kok tidak pernah datang ke bengkel kalau ditelepon tidak pernah bisa, di WA Anak-anak ya jawabanmu yo ya yo saja," lalu (Anak korban) Anak Korban bilang " tidak ada motor mas" lalu Terdakwa mengatakan kalau keluar sama cewekmu setiap hari bisa kenapa ke bengkel tidak bisa.

Kemudian Terdakwa mengajak (Anak korban) Anak Korban ke Jalan di Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik (Anak korban) Anak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan diserahkan kepada (Anak Saksi) Anak Saksi III. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “ Ngerti gak apa salahmu” lalu Anak korban bilang “tahu” kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada Anak Korban. Kemudian (Anak Saksi) memvideokan dari belakang Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan ditendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya berdasarkan visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Andyn Robioleny Saparin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan Nyeri pada bagian perut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;**

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.45 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di Manguharjo Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, setiap orang yang melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Madiun Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III bahwa Terdakwa sangat marah kepada (Anak korban) Anak Korban karena sepeda motor milik Anak korban Anak Korban yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa yang mana sepeda motor sudah enak dipakai dan untuk beli ondredil sepeda motor tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit, ketika sudah jadi Anak korban tidak kelihatan sama sekali, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan di lapangan untuk diajak berkelahi. Selanjutnya pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III “ seumpama diajak bertemu dilapangan dulu bagaimana, habis itu kita ajak di jalan ” lalu Terdakwa bilang “ terserah”.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III“ Ayo Ndre ndatangi Anak Korban” lalu Terdakwa dan (Anak Saksi) Saksi IIIpergi, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bilang ke (Anak Saksi) Saksi III“ nanti anak korban pinjamkan Hpnya Anak Korban terus dividiokan terus nanti diberitahukan Anak-Anak biar ngerti kalau Anak Korban sudah sama anak korban”. Selanjutnya setelah dilapangan Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “ maksud kamu apa kok tidak pernah datang ke bengkel kalau ditelepon tidak pernah bisa, di WA Anak-anak ya jawabanmu yo ya yo saja,” lalu (Anak korban) Anak Korban bilang “ tidak ada motor mas” lalu Terdakwa mengatakan kalau keluar sama cewekmu setiap hari bisa kenapa ke bengkel tidak bisa.

Kemudian Terdakwa mengajak (Anak korban) Anak Korban ke Jalan Wirobuni Barat Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik (Anak korban) Anak Korban dan diserahkan kepada (Anak Saksi) Anak Saksi III. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “ Ngerti gak apa salahmu” lalu Anak korban bilang “tahu” kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada (Anak korban) Anak Korban Anak Korban. Kemudian (Anak Saksi) Saksi III memvideokan dari belakang Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap (Anak korban) Anak Korban memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan ditendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya berdasarkan visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Andyn Robioleny Saparin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan Nyeri pada bagian perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa , bersama dengan Anak SAKSI III(Diversi) usia 16 tahun 2 bulan pada hari Rabu tanggal 18 Mei tahun 2022 sekira pukul 19.45 Wib atau masih pada tahun 2022, bertempat di Manguharjo Kota Madiun atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Madiun Terdakwa bilang kepada (Anak) Saksi III bahwa Terdakwa sangat marah kepada (Anak korban) Anak Korban karena sepeda motor milik Anak korban Anak Korban yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa yang mana sepeda motor sudah enak dipakai dan untuk beli ondredil sepeda motor tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit, ketika sudah jadi Anak korban tidak kelihatan sama sekali, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan di lapangan untuk diajak berkelahi. Selanjutnya pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak) Saksi III “seumpama diajak bertemu dilapangan dulu bagaimana, habis itu kita ajak di jalan” lalu Terdakwa bilang “terserah”.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak) Saksi III “Ayo Ndre ndatangi Anak Korban” lalu Terdakwa dan (Anak) Saksi III pergi, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bilang ke (Anak) Saksi III “nanti anak korban pinjamkan Hpnya Anak Korban terus dividiokan terus nanti diberitahukan Anak-Anak biar ngerti kalau Anak Korban sudah sama anak korban”. Selanjutnya setelah dilapangan Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “maksud kamu apa kok tidak pernah datang ke bengkel kalau ditelepon tidak pernah bisa, di WA Anak-anak ya jawabanmu yo ya yo saja,” lalu (Anak korban) Anak Korban bilang “tidak ada motor mas” lalu Terdakwa mengatakan kalau keluar sama cewekmu setiap hari bisa kenapa ke bengkel tidak bisa.

Kemudian Terdakwa mengajak (Anak korban) Anak Korban ke Jalan Wirobuni Barat Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik (Anak korban) Anak Korban dan diserahkan kepada (Anak) Anak Saksi III. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “Ngerti gak apa salahmu” lalu Anak korban bilang “tahu” kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada (Anak korban) Anak Korban Anak Korban. Kemudian (Anak) Saksi III memvideokan dari belakang Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap (Anak korban) Anak Korban memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu)



kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan ditendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya berdasarkan visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Andyn Robioleny Saparin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan nyeri pada bagian perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. ANAK KORBAN (anak korban)** tidak dilakukan sumpah karena masih blm berusia 15 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang anak korban berikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa anak korban menandatangani BAP di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut anak korban sudah membacanya dan sudah dibenarkan;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa menghubungi anak korban melalui WhasApp "VAN AYO KETEMUAN" lalu anak korban menjawab "IYA MAS DIMANA MAS KETEMUNYA" lalu Terdakwa jawab "TEMPATE BIASANYA LAPANGAN " lalu anak korban menjawab "IYA MAS" lalu Terdakwa bilang "NANTI KALAU SUDAH HABIS BUKA WARUNG = SAJA" lalu anak korban menjawab "IYA MAS GUS" lalu saudara Terdakwa jawab "NANTI KALAU SUDAH DATANG WA YA" lalu anak korban jawab "IYA MAS". Selanjutnya anak korban mengabari Terdakwa lewat WA "SUDAH DI SAMPING WARUNG ANAK KORBAN MAS GUS" lalu Terdakwa menjawab "OKE SEBENTAR" lalu anak korban menjawab "IYA MAS SIAP. Dan setelah bertemu dengan Terdakwa bilang kepada anak korban "AYO IKUT AKU". Selanjutnya anak korban

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Terdakwa dan saudara SAKSI III dari belakang. Sesampai di Jalan Wirobumi Barat tepatnya di Kota Madiun Terdakwa bilang kepada anak korban "MAKSUDMU ITU BAGAIMANA TO KALAU DI WA KOK MEREMEHKAN, TERUS MINTAKMU BAGAIMANA" lalu anak korban bilang "MOHON MAAF LO MAS" lalu Terdakwa bilang kepada anak korban "LIHAT SINI HP KAMU BUKAKAN SANDINYA" setelah HP anak korban berikan Terdakwa bilang "INI ANAK KORBAN PAKAI DOKUMENTASI" selanjutnya HP tersebut dikasikan kepada saudara SAKSI III lalu Terdakwa bilang kepada anak korban "MAUMU BAGAIMANA TO" setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada anak korban dan saudara SAKSI III merekam / memvideo dari belakang Terdakwa. Setelah melakukan penganiayaan Terdakwa beserta saudara SAKSI III pergi berboncengan sepeda motor lalu anak korban mengikuti dari belakang dan berhenti di Pos Kamling dekat rumah saudara Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bilang "KAMU TIDAK USAH DI ULANGI LAGI YA VAN INI PELAJARAN BUAT KAMU" lalu anak korban bilang "IYA MAS" lalu Terdakwa bilang "YA SUDAH". Selanjutnya anak korban pulang. Dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB anak korban bilang ke mama anak korban "MAH KALAU ORANG MEMUKULI ADA VIDIONYA ITU BISA DI HUKUM TIDAK" lalu mama saksi bilang "YA BISA TO LE MEMANGE SIAPA TO YANG DIPUKULI" lalu anak korban bilang "AKU SENDIRI MAH" lalu mama anak korban bilang "LA KOK BISA MEMANGNYA KAMU PUNYA MASALAH" lalu anak korban bilang YA AKU TIDAK PUNYA SALAH MAH CUMA ~ AKU DIBILANG MENYEPELEKAN" lalu mama saksi bilang "KAMU PASTI NAKAL KALAU KAMU NAKAL YA TIDAK APA-APA KALAU DIPUKUL" lalu anak korban bilang "TIDAK MAH KATANYA AKU CUMAN MENYEPELEKAN" lalu anak korban tunjukan video ke mama anak korban. Setelah melihat video tersebut mama anak korban bilang "LA KALAU SEPERTI ITU PASTI KAMU SALAH" lalu anak korban bilang "TIDAK MAH ANAK KORBAN LO INGIN MENGHINDAR DAN TIDAK MAU BERTEMAN LAGI" lalu mama anak korban bilang "YA SUDAH DIAM DULU TIDAK USAH BILANG-BILANG DULU TAK CARI SOLUSI". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB anak korban diajak mama saksi untuk melaporkan kejadian yang anak korban alami tersebut ke Polsek Manguharjo;

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Kota Madiun;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah (Terdakwa) dan yang menjadi korbannya adalah anak korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban tersebut sendirian saja;
 - Bahwa sebelumnya anak korban sudah kenal dengan Terdakwa, sejak bulan Nopember 2021;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak korban yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan menendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan itu ada saksi yang melihat yaitu saudara SAKSI III;
 - Bahwa ketika terjadi penganiayaan tersebut, tindakan saudara SAKSI III pada saat itu adalah merekam / memvideo kejadian tersebut;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa, karena SAKSI III adalah teman satu bengkel Terdakwa;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan saling berhadapan dengan anak korban dan posisi saudara SAKSI III berada dibelakang Terdakwa sambil merekam / memvideo kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat itu anak korban tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut anak korban mengalami seluruh badan terasa sakit, pusing, dan kaki juga terasa sakit dan setelah terjadinya penganiayaan tersebut selama 1 (satu) hari badan terasa sakit semua dan hanya tidur saja selama sehari;
 - Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Andyn Robioleny Saparin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan Nyeri pada bagian perut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya dan sudah dibenarkan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Madiun;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah anak kandung saksi I yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya saksi yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan menendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak nya saksi tersebut;
- Bahwa awalnya anaknya saksi bilang ke saksi "MAH KALAU ORANG MEMUKULI ADA VIDIONYA ITU BISA DI HUKUM TIDAK" dan dikasitahu vidio penganiayaan tersebut. Setelah melihat vidio tersebut anak saksi bilang "LA KALAU SEPERTI ITU PASTI KAMU SALAH" lalu anaknya saksi bilang "TIDAK MAH ANAK SAKSI LO INGIN MENGHINDAR DAN TIDAK MAU BERTEMAN LAGI" lalu saksi cari solusi. Setelah itu pada hari yang sama sekira pukul 20.15 WIB saksi beritahu kakaknya yang bernama MARCELLUS CAESARICO OKTAVIAN PERMANA, dan anak saksi tunjukkan videonya. Dan setelah melihat video tersebut saudara MARCELLUS CAESARICO OKTAVIAN PERMANA bilang "WAH KALAU BEGINI KALAU ADIK TIDAK SALAH AYO DILAPORKAN SAJA MAH, BIAR ADA TINDAKAN DARI KEPOLISIAN MAH, KAN ADIK YA MASIH ANAK-ANAK lalu saksi bilang "YA SUDAH BESOK KE POLSEK". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi mengajak saudara ANAK KORBAN dan saudara Saksi II untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manguharjo guna proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, anaknya saksi bernama ANAK KORBAN mengalami seluruh badan terasa sakit, pusing, dan kakinya juga terasa sakit dan setelah terjadinya penganiayaan tersebut selama 1 (satu) hari katanya badan anak nya saksi bernama ANAK KORBAN terasa sakit semua dan hanya tidur saja selama sehari dan hari berikutnya baru bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pada malam hari sekitar pukul 19.000 wib saksi lapor ke Polsek;
- Bahwa setelah saksi lapor ke polisi, bapaknya Terdakwa datang untuk minta maaf;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi II dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya dan sudah dibenarkan;
- Bahwa saksi mengerti, sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Wirobumi Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adik kandung anak saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anaknya saksi yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong terhadap sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan menendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap adik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya ibu saksi cerita kepada saksi dan memperlihatkan video kejadian tersebut. Dan setelah melihat video tersebut anak saksi bilang "WAH KALAU BEGINI KALAU ADIK TIDAK SALAH AYO DILAPORKAN SAJA MAH, BIAR ADA TINDAKAN DARI KEPOLISIAN MAH, KAN ADIK YA MASIH

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



ANAK-ANAK. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB ibu saksi mengajak saksi dan adik saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Manguharjo guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, adik saksi ANAK KORBAN mengalami seluruh badan terasa sakit, pusing, dan kakinya juga terasa sakit dan setelah terjadinya penganiayaan tersebut selama 1 (satu) hari katanya badan adik saksi ANAK KORBAN terasa sakit semua dan hanya tidur saja selama sehari dan hari berikutnya baru bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa menurut keterangan adik saksi, pada saat tersebut ada orang lain yang melihat yaitu saudara Saksi III dia yang merekam kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI III (anak saksi) dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya dan sudah dibenarkan;
- Bahwa anak saksi tahu diperiksa dipersidangan, sehubungan dengan adanya tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.45 Wib tepatnya di Kota Madiun;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan menendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengejai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Posisinya saling berhadapan dengan anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan anak korban ANAK KORBAN pada saat melakukan penganiayaan tersebut kurang lebih 1,5 (satu setengah) meter;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



- Bahwa anak korban ANAK KORBAN tidak melakukan perlawanan pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi sebab awalnya bahwa anak korban ANAK KORBAN menaruh sepeda motor miliknya yang rusak di bengkel dan dibenerin sama teman-teman bengkel dengan menggunakan uang kas bengkel, setelah sepeda motor sudah jadi anak korban ANAK KORBAN tidak pernah datang ke bengkel dan ketika dihubungi melalui telephone hanya jawab "IYA NANTI KESANA" akan tetapi tidak pernah datang sehingga membuat Terdakwa menjadi marah dan muncul niat untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa untuk menuju ke Kota Madiun menggunakan sarana transportasi sepeda motor Honda Beat warna biru;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru yang digunakan Terdakwa berboncengan dengan anak korban sebagai sarana transportasi ke Jalan Kota Madiun tersebut milik saudara SAKSI IV pemilik warung angkringan tempat anak saksi dan Terdakwa bekerja di Ruko Kota Madiun alamat Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pajang No. 18 RT. 020 RW. 009 Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun Terdakwa bilang kepada anak saksi "NDRE AKU MARAH SAMA ANAK KORBAN. LAMA-LAMAKALAU DIBIARKAN MALAH SEMAUNYA SENDIRIO HIDUPI MOTOR BELI BARANG YA BUTUH DANA BANYAK, KETIKA MOTOR SUDAH MENJADI ENAK TIDAK KELIHATAN SAMA SEKALI COBA NANTI KALAU TIDAK BISA NANTI YA BESOK ANAK SAKSI AJAK KETEMUAN DI LAPANGAN NONGO MAU ANAK SAKSI AJAK BERKELAHI" lalu anak saksi bilang "DIMANA MAU NGAJAK BERKELAHI" lalu Terdakwa mengatakan "LAPANGAN SAJA" lalu anak saksi bilang "DI LAPANGAN YANG SEBELAH MANA" lalu saksi bilang "YO AKU GAK NGERTI" yang dalam bahasa Indonesia "YA ANAK SAKSI TIDAK TAHU" lalu Terdakwa bilang "YA SUDAH SAMA ANAK SAKSI PIKIR LAGI" lalu anak saksi bilang "IYA". Selanjutnya pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bilang kepada anak saksi "SEUMPAMA DIAJAK BERTEMU DILAPANGAN DULU BAGAIMANA, HABIS ITU KITA AJAK DI JALAN " lalu anak saksi bilang "TERSERAH". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa bilang kepada anak saksi "AYO NDRE NDATANGI ANAK KORBAN" dan waktu itu Terdakwa bilang ke saudara SAKSI IV "BOS

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



ANAK SAKSI PINJAM MOTORNYA BUAT MENGAMBIL LAUNDRY lalu saudara SAKSI IV bilang "IYA". Selanjutnya anak saksi bersama Terdakwa langsung pergi dan di dalam perjalanan tersebut Terdakwa bilang ke anak saksi "NANTI ANAK SAKSI PIJAMKAN HP NYA ANAK KORBAN TERUS VIDIOKAN TERUS NANTI DIBERITAHUKAN ANAK-ANAK BIAR NGERTI KALAU ANAK KORBAN SUDAH SAMA ANAK SAKSI" lalu anak saksi bilang "IYA". Dan setelah di lapangan Terdakwa bilang kepada saudara ANAK KORBAN "MAKSUD KAMU APA KOK TIDAK PERNAH DATANG KE BENGKEL KALAU DI TELEPON TIDAK PERNAH BISA DI WA ANAK-ANAK YA JAWABANMU YO YA YO SAJA" lalu saudara ANAK KORBAN bilang "MBOTEN ENTEN MOTOR MAS" yang dalam bahasa Indonesia "TIDAK ADA MOTOR MAS" lalu Terdakwa bilang "LA KELUAR SAMA TEMEN-TEMENMU SAMA CEWEK KAMU TIAP HARI BISA, MASAK DATANG KE TEMPAT BENGKEL TIDAK BISA" lalu saudara ANAK KORBAN bilang "IYA" lalu Terdakwa bilang "AYO IKUT ANAK SAKSI" setelah sampai di Manguharjo Kota Madiun Terdakwa langsung bilang kepada saudara ANAK KORBAN "VAN PINJAM HP NYA MAU ANAK SAKSI BUAT MEMVIDIO NANTI ANAK SAKSI BERITAHUKAN ANAK = BENGKEL" setelah HP dikasikan selanjutnya HP tersebut kasikan kepada anak saksi "INI NDRE HP NYA VIDIOKAN" lalu Terdakwa bilang kepada saudara ANAK KORBAN "TAU TIDAK APA SALAHMU" lalu saudara ANAK KORBAN bilang "TAHU MAS" setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada saudara ANAK KORBAN dan anak saksi langsung merekam / memvidio dari belakang Terdakwa. Setelah Terdakwa meminta HP tersebut dan mengirim video kejadian tersebut ke HP nya dan setelah itu HP tersebut dikembalikan kepada ANAK KORBAN, dan pada saat itu saudara ANAK KORBAN bilang "MOHON MAAF MAS SALAH ANAK SAKSI, ANAK SAKSI BUAT PEMBELAJARAN SAJA TIDAK ANAK SAKSI ULANGI LAGI" lalu Terdakwa bilang "IYA VAN SAMA-SAMA AKU YA MOHON MAAF" lalu saudara Terdakwa bilang "KALAU MAU SINGGAH KE WARUNG SINGGAH SAJA" lalu saudara ANAK KORBAN bilang "MOTORNYA MAU DIPAKAI JAM DELAPAN MAS" selanjutnya Terdakwa dan anak saksi kembali ke Warung dan saudara ANAK KORBAN setahu anak saksi juga pulang ke rumahnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI IV dibawah sumpah, di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menandatangani BAP di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut saksi sudah membacanya dan sudah dibenarkan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.45 Wib di Kota Madiun;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui setelah dikantor polisi baru Saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda Beat, warna biru, yang dipakai Terdakwa adalah milik Saksi karena pada saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil laundry jadi saksi memperbolehkan saja sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Honda Beat, warna biru, milik saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di warung Kota Madiun;
- Bahwa benar barang bukti berupa sepeda motor Merk Honda Beat, warna biru yang telah digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP di depan Penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP tersebut Terdakwa sudah membacanya dan sudah dibenarkan;
- Bahwa kejadian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.45 Wib bertempat di Jalan Wirobumi Barat tepatnya di Kota Madiun;
- Bahwa yang Terdakwa aniaya bernama ANAK KORBAN;



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah saling mengenal dengan anak korban ANAK KORBAN sejak bulan Nopember 2021;
- Bahwa cara terdakwa memukul anak korban ANAK KORBAN yaitu dengan menggunakan tangan kosong dan menendang anak korban ANAK KORBAN sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan terdakwa tendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa posisi terdakwa dengan anak korban pada saat kejadian yaitu saling berhadapan dan posisi anak saksi SAKSI III berada dibelakang terdakwa sambil merekam / memvideo kejadiannya;
- Bahwa jarak terdakwa dengan anak korban pada saat itu kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa yang menyuruh anak saksi SAKSI III untuk merekam / memvideo kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa merekamnya dengan menggunakan Handphone Milik anak korban ANAK KORBAN yang sebelumnya Terdakwa pinjam lalu Terdakwa serahkan kepada anak saksi NASRIL SAKSI III PRATAMA;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh anak saksi NASRIL SAKSI III PARATA untuk merekam / memvideo penganiayaan tersebut supaya ada bukti yang bisa Terdakwa perlihatkan kepada teman-teman bengkel;
- Bahwa sebelum anak korban ANAK KORBAN direkam / divideo sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul terdakwa akan tetapi Terdakwa bisa menghindar sehingga tidak kena pukulan tersebut;
- Bahwa sebelumnya kami tidak mempunyai masalah pribadi;
- Bahwa yang menjadi sebab awalnya sehingga terdakwa menganiaya anak korban ANAK KORBAN yaitu anak korban ANAK KORBAN menaruh sepeda motor miliknya yang rusak di bengkel dan dibenerin sama teman-teman bengkel dengan menggunakan uang kas bengkel, setelah sepeda motor sudah jadi lalu anak korban ANAK KORBAN tidak pernah datang ke bengkel dan ketika terdakwa hubungi melalui telephone hanya jawab "IYA NANTI SAYA KESANA" akan tetapi tidak pernah datang, sehingga terdakwa menjadi jengkel;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan anak saksi SAKSI III merencanakan ini semua yaitu pada tanggal 17 Mei 2022 di rumah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jalan Pajang No. 019 RT. 020 RW. 009 Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

- Bahwa pada saat menuju ke Jalan Wirabumi Barat Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun terdakwa naik menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru No. Pol: AE-3651-DO;

- Bahwa sepeda motor tersebut miliknya saksi NINIK YULIASCUS pemilik warung angkringan tempat terdakwa bersama anak saksi NASRIL PRTAMA bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Realme 5 warna ungu Nomor Imei : 861835046983257.
2. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
3. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu kombinasi warna hitam merah bertuliskan Adidas;
4. 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna hitam, merek Deyan.
5. 1 (satu) potong kaos warna hitam corak, warna merah bata ada tulisan Jogjakarta;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru beserta STNK atas nama Saksi IV alamat Kota Madiun;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan **bukti surat** yaitu visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr.Andyn Robioleny Saparin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan Nyeri pada bagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa mulanya hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Madiun Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III bahwa Terdakwa sangat marah kepada (Anak korban) Anak Korban karena sepeda motor milik Anak korban Anak Korban yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa yang mana sepeda motor sudah enak dipakai dan untuk beli ondredil sepeda motor tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit, ketika

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



sudah jadi Anak korban tidak kelihatan sama sekali, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan di lapangan untuk diajak berkelahi. Selanjutnya pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III" seumpama diajak bertemu dilapangan dulu bagaimana, habis itu kita ajak di jalan " lalu Terdakwa bilang " terserah";

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III" Ayo Ndre ndatangi Anak Korban" lalu Terdakwa dan (Anak Saksi) Saksi III pergi, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bilang ke (Anak Saksi) Saksi III" nanti saya pinjamkan Hpnya Anak Korban terus dividiokan terus nanti diberitahukan Anak-Anak biar ngerti kalau Anak Korban sudah sama saya";

- Bahwa setelah dilapangan Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban " maksud kamu apa kok tidak pernah datang ke bengkel kalau ditelepon tidak pernah bisa, di WA Anak-anak ya jawabanmu yo ya yo saja," lalu (Anak korban) Anak Korban bilang " tidak ada motor mas" lalu Terdakwa mengatakan kalau keluar sama cewekmu setiap hari bisa kenapa ke bengkel tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa mengajak (Anak korban) Anak Korban ke Jalan Wirobuni Barat Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik (Anak korban) Anak Korban dan diserahkan kepada (Anak Saksi) Anak Saksi III. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban " Ngerti gak apa salahmu" lalu Anak korban bilang "tahu" kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada (Anak korban) Anak Korban Anak Korban. Kemudian (Anak Saksi) Saksi III memvideokan dari belakang Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap (Anak korban) Anak Korban memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan ditendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Andyn Robioleny Saporin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa



Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan Nyeri pada bagian perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **setiap orang**
2. **yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam teori hukum pidana adalah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa, dan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad.2. yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 a Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak pengertian **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan / atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 yang dimaksud dengan "**anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **penganiayaan** adalah perbuatan yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa mulanya hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira pukul 12.30 Wib di rumah Terdakwa di Jalan Kota Madiun Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III bahwa Terdakwa sangat marah kepada (Anak korban) Anak Korban karena sepeda motor milik Anak korban Anak Korban yang sudah diperbaiki oleh Terdakwa yang mana sepeda motor sudah enak dipakai dan untuk beli ondretil sepeda motor tersebut membutuhkan uang yang tidak sedikit, ketika sudah jadi Anak korban tidak kelihatan sama sekali, sehingga Terdakwa mengajak ketemuan di lapangan untuk diajak berkelahi. Selanjutnya pada hari, tanggal yang sama sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III "seumpama diajak bertemu dilapangan dulu bagaimana, habis itu kita ajak di jalan" lalu Terdakwa bilang "terserah";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa bilang kepada (Anak Saksi) Saksi III "Ayo Ndre ndatangi Anak Korban" lalu Terdakwa dan (Anak Saksi) Saksi III pergi, didalam perjalanan tersebut Terdakwa bilang ke (Anak Saksi) Saksi III "nanti saya pinjamkan



Hpnya Anak Korban terus dividiokan terus nanti diberitahukan Anak-Anak biar ngerti kalau Anak Korban sudah sama saya”;

- Bahwa setelah dilapangan Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “ maksud kamu apa kok tidak pernah datang ke bengkel kalau ditelepon tidak pernah bisa, di WA Anak-anak ya jawabanmu yo ya yo saja,” lalu (Anak korban) Anak Korban bilang “ tidak ada motor mas” lalu Terdakwa mengatakan kalau keluar sama cewekmu setiap hari bisa kenapa ke bengkel tidak bisa;

- Bahwa Terdakwa mengajak (Anak korban) Anak Korban ke Jalan Wirobuni Barat Kelurahan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, selanjutnya Terdakwa meminjam HP milik (Anak korban) Anak Korban dan diserahkan kepada (Anak Saksi) Anak Saksi III. Selanjutnya Terdakwa bilang kepada (Anak korban) Anak Korban “ Ngerti gak apa salahmu” lalu Anak korban bilang “tahu” kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada (Anak korban) Anak Korban Anak Korban. Kemudian (Anak Saksi) Saksi III memvideokan dari belakang Terdakwa. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap (Anak korban) Anak Korban memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 8 (delapan) kali dengan rincian 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kiri, 7 (tujuh) kali mengenai kepala, dan ditendang dengan kaki kanan mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali, mengenai muka sebanyak 4 (empat) kali, mengenai paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengenai kaki sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor : 445/51/303/2022 tanggal 22 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.Andyn Robioleny Saporin telah memeriksa seorang penderita yang menurut surat tersebut diatas bernama : Anak Korban jenis kelamin laki-laki, Umur 14 tahun, bangsa Indonesia, pekerjaan Pelajar Alamat Jalan Kota Madiun, kesimpulan Nyeri pada bagian perut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf bagi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan Terdakwa juga sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa:

- 1 (satu) unit HP Merk Realme 5 warna ungu Nomor Imei : 861835046983257.
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) potong jaket warna abu-abu kombinasi warna hitam merah bertuliskan Adidas.

Adalah miliknya Anak Korban, maka akan dikembalikan kepada Anak (Saksi Korban);

- 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna hitam, merek Deyan.
- 1 (satu) potong kaos warna hitam corak, warna merah bata ada tulisan Jogjakarta.

Adalah miliknya Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Kota Madiun.

Adalah miliknya Saksi Saksi IV (selaku pemilik sepeda motor) maka akan dikembalikan kepada Saksi Saksi IV (selaku pemilik sepeda motor).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami luka sehingga tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan terdakwa tidak mencontohkan perilaku baik kepada generasi muda sekarang ini;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan Anak Korban.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat untuk memperbaiki perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Penganiayaan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu.
 - b. 1 (satu) potong jaket warna abu-abu kombinasi warna hitam merah bertuliskan Adidas.
Dikembalikan kepada Anak Korban.
 - c. 1 (satu) potong celana panjang Jeans, warna hitam, merek Deyan.
 - d. 1 (satu) potong kaos warna hitam corak, warna merah bata ada tulisan Jogjakarta.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2022/PN Mad



Dikembalikan kepada Terdakwa .

e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna beserta STNK atas nama Saksi IV alamat Kota Madiun.

Dikembalikan kepada Saksi Saksi IV(selaku pemilik sepeda motor).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dian Mega Ayu, S.H., M.H. , Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Riska Diana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ratih Widayanti, S.H.

Rahmi Dwi Astuti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, SH.

